

RUMAH SAKIT - PEMERIKSAAN KESEHATAN

2024

Kpt 928 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 928 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1090 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung yang beralamat di Jl Pasteur No. 38 Bandung.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Agustus 2024.